

|                     |   |                   |   |              |
|---------------------|---|-------------------|---|--------------|
| Tanggal Efektif     | : | JADWAL            | : | 26 Juni 2025 |
| Masa Penawaran Umum | : | 7 Juni 2024       | : | 26 Juni 2025 |
| Tanggal Penjualan   | : | 19 – 23 Juni 2025 | : | 26 Juni 2025 |
|                     | : | 24 Juni 2025      | : | 30 Juni 2025 |

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT SUKUK TAHAP II DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



## PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:  
Perbankan Syariah

Alamat Kantor Pusat:

Gedung The Tower  
Jl. Gatot Subroto No. 27  
Jakarta Selatan, 12930, Indonesia  
Tel.: (021) 3040 5999  
Fax.: (021) 3042 1888  
Website: www.bankbsi.co.id  
Email: corporate.secretary@bankbsi.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 153 kantor cabang, 886 kantor cabang pembantu, 91 kantor fungsional, dan 60 kantor cabang pembantu Mobile yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1 kantor cabang luar negeri.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK *MUDHARABAH* BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK *MUDHARABAH* BERKELANJUTAN I”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:  
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK *MUDHARABAH* BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024  
DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK *MUDHARABAH* SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (“TIGA TRILIUN RUPIAH”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:  
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK *MUDHARABAH* BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP II TAHUN 2025 (“SUKUK *MUDHARABAH*”)  
DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK *MUDHARABAH* SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (“LIMA TRILIUN RUPIAH”)

Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warikat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk *Mudharabah* yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.445.000.000.000 (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan Rp217.610.735.477 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.000.000.000 (seratus tujuh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.380.000.000.000 (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk *Mudharabah* masing-masing seri adalah pada tanggal 6 Juli 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 26 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B, dan 26 Juni 2028 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK *MUDHARABAH* INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH PERSEROAN, NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 17 AYAT (1) HURUF D PERATURAN OJK NO. 21/POJK.03/2014 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH, DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 6.10 PERJANJIAN PENERBITAN SUKUK *MUDHARABAH*. HAK PEMEGANG SUKUK *MUDHARABAH* ADALAH JUNIOR DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN PADA SAAT LIKUIDASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN. MERUPAKAN RISIKO AKIBAT KEGAGALAN NASABAH DAN/ATAU PIHAK LAIN (*COUNTERPARTY*) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK *MUDHARABAH* ADALAH RISIKO GAGAL BAYAR DAN TIDAK LIKUIDNYA SUKUK *MUDHARABAH* INI PADA PERDAGANGAN PASAR SEKUNDER.

DALAM HAL LAPORAN HASIL PENELAAHAN AHLI LINGKUNGAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN PERSEROAN SUDAH MEMENUHI PERSYARATAN BERWAWASAN KEBERLANJUTAN YANG TERDARI DARI KEGIATAN USAHA BERWAWASAN LINGKUNGAN (“KUBL”) DAN KEGIATAN USAHA BERWAWASAN SOSIAL (“KUBS”), OLEH KARENA ITU PERSEROAN WAJIB MENYUSUN RENCANA DAN MELAKUKAN UPAYA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN AGAR TETAP MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERWAWASAN KEBERLANJUTAN. UPAYA TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DITERIMANYA RENCANA DAN UPAYA PERSEROAN OLEH OJK.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK *MUDHARABAH* DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK *MUDHARABAH* DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK *MUDHARABAH* DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK *MUDHARABAH* TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPS. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLUKAKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SUKUK *MUDHARABAH* ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENYERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK *MUDHARABAH* DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK *MUDHARABAH* INI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK *MUDHARABAH* INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN NASIONAL UNTUK SUKUK *MUDHARABAH* DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA:  
idAAA(sy) (*Triple A Syariah*)  
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DI LIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SUKUK *MUDHARABAH* YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA  
SUKUK *MUDHARABAH* INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)  
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK SUKUK *MUDHARABAH*



PT BNI SEKURITAS  
(Terafiliasi)



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS  
(Terafiliasi)



PT MANDIRI SEKURITAS  
(Terafiliasi)



PT MAYBANK SEKURITAS  
INDONESIA



PT MEGA CAPITAL SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS  
INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2025

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan surat No. 04/268-3/DIR-TGM tanggal 29 Februari 2024 perihal Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahun I Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUP2SK").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat dari OJK No. S-64/D.04/2024 tanggal 7 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahun I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I, Perseroan telah menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahun I Tahun 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahun II Tahun 2025" yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No. S-03133/BEI.PP1/03-2024 tanggal 28 Maret 2024 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUP2SK" atau "Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan").

Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk *Mudharabah* wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana dan Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi pihak terafiliasi dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), kecuali Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat dan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, serta PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi, yaitu melalui kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam Peraturan OJK Nomor: 19/POJK.04/2020. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab X tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Sukuk *Mudharabah*.

**PENAWARAN UMUM SUKUK *MUDHARABAH* INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK *MUDHARABAH*, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK *MUDHARABAH* TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI DAN DIPERLUKAN OLEH PUBLIK TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK *MUDHARABAH* TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK *MUDHARABAH* KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK *MUDHARABAH* TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/ POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK *MUDHARABAH* KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK *MUDHARABAH* YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN POJK NO.49/2020.**

## DAFTAR ISI

|                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DEFINISI DAN SINGKATAN .....                                                                 | iii    |
| RINGKASAN .....                                                                              | xviii  |
| 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....                                          | xviii  |
| 2. KETERANGAN TENTANG SUKUK <i>MUDHARABAH</i> YANG DITAWARKAN .....                          | xxii   |
| 3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....                            | xxv    |
| 4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN .....                        | xxv    |
| 5. DATA KEUANGAN PENTING .....                                                               | xxvii  |
| 6. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK .....                                                 | xxviii |
| 7. KETERANGAN TENTANG SUKUK YANG BELUM DILUNASI HINGGA INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN .....  | xxviii |
| I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .....                                                        | 1      |
| II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....                           | 24     |
| III. INFORMASI MENGENAI KUBL DAN KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA SUKUK <i>MUDHARABAH</i> ..... | 26     |
| IV. PERNYATAAN UTANG .....                                                                   | 33     |
| V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....                                                      | 46     |
| VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....                        | 53     |
| VII. KETERANGAN PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....                             | 54     |
| A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....                                                        | 54     |
| 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....                                                           | 54     |
| 2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN .....                     | 57     |
| 3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....                                            | 58     |
| 4. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN .....                                                      | 58     |
| 5. PERIZINAN .....                                                                           | 59     |
| 6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....                                                 | 65     |
| 7. TATA KELOLA PERUSAHAAN ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ) .....                         | 77     |
| 8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA .....                                    | 103    |
| 9. SUMBER DAYA MANUSIA .....                                                                 | 109    |
| 10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....                                  | 112    |
| 11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK TERAFILIASI .....                               | 114    |
| 12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI .....                                                    | 124    |
| 13. ASET TETAP .....                                                                         | 125    |
| 14. ASURANSI .....                                                                           | 128    |
| 15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) .....                                               | 132    |
| 16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN .....       | 135    |
| B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA .....                      | 136    |
| 1. KEGIATAN USAHA .....                                                                      | 136    |
| 2. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN .....                                                       | 140    |
| 3. PEMASARAN .....                                                                           | 140    |
| 4. PERSAINGAN USAHA .....                                                                    | 141    |
| 5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA .....                                                          | 142    |
| 6. PENGHARGAAN .....                                                                         | 146    |
| 7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN .....                                              | 149    |
| 8. UPAYA PERSEROAN DALAM MENGELOLA RISIKO .....                                              | 152    |

|       |                                                                                                  |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VIII. | PERPAJAKAN .....                                                                                 | 160 |
| IX.   | PENJAMINAN EMISI SUKUK <i>MUDHARABAH</i> .....                                                   | 161 |
| X.    | LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....                                                  | 163 |
| XI.   | KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .....                                                             | 165 |
|       | 1. RIWAYAT SINGKAT .....                                                                         | 165 |
|       | 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT .....                              | 166 |
|       | 3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI .....                                                     | 166 |
|       | 4. KEGIATAN USAHA .....                                                                          | 167 |
|       | 5. KANTOR CABANG .....                                                                           | 169 |
|       | 6. TUGAS POKOK WALI AMANAT .....                                                                 | 169 |
|       | 7. PENGGANTIAN WALI AMANAT .....                                                                 | 170 |
|       | 8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT .....                                                   | 170 |
|       | 9. INFORMASI .....                                                                               | 172 |
| XII.  | TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK <i>MUDHARABAH</i> .....                                      | 173 |
| XIII. | PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK <i>MUDHARABAH</i> ..... | 178 |
| XIV.  | PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....                                                                   | 179 |

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUP2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:
    1. suami atau istri;
    2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    - a) orang tua dan anak;
    - b) kakek dan nenek serta cucu; atau
    - c) saudara dari orang yang bersangkutan
  - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
  - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Agen Pembayaran” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan hak-hak lain atas Sukuk *Mudharabah* (jika ada) kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening, untuk dan atas nama Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Akad Syariah” : berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad *Mudharabah* sehubungan dengan Penawaran Umum tertanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan.
- “Akad *Mudharabah*” : berarti perjanjian (akad) dimana pihak yang menyediakan dana (Pemegang Sukuk) menyerahkan modal dan pengelola usaha (Perseroan) mengelola modal tersebut dengan Pendapatan yang Dibagihasilkan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (Nisbah) yang disepakati dimuka antara Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 53 Tahun 2015.

- "Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah" : berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah maupun selama umur Sukuk *Mudharabah*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- "Bank Induk" : berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk menghindari keraguan, penggunaan definisi Bank Induk mengacu pada romawi III Surat Edaran OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.
- "Bank Kustodian" : berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal.
- "Bank Umum" : adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
- "Bapepam" : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- "Bapepam dan LK" : berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- "Bursa Efek" : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "Daftar Pemegang Rekening" : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk *Mudharabah* oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk *Mudharabah*, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk *Mudharabah* berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- "Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah" : berarti daftar yang memuat nama-nama dari Pemegang Sukuk Mudharabah.
- "Dana Sukuk Mudharabah" : berarti dana investasi yang ditempatkan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* pada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah* pada Tanggal Emisi, dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), yang terdiri dari Seri Sukuk Mudharabah yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau

ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A;

- b. Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B;
- c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana sukuk *mudharabah* dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah*, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

“Denda dan Ta’widh : berarti jumlah yang harus dibayar Perseroan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*, dimana tidak ada unsur kesalahan dari pemegang Sukuk *Mudharabah*, yang mengakibatkan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dirugikan akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Besarnya Denda dan Ta'widh Keterlambatan (jika ada) adalah sebesar 1% (satu persen) per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar. Dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dana dari Denda dan Ta'widh Keterlambatan yang diterima Pemegang Sukuk *Mudharabah* setelah dikurangi dengan kerugian riil (sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi) yang dialami Pemegang Sukuk *Mudharabah*, apabila terdapat kelebihan akan digunakan sebagai dana sosial dan jika terjadi kekurangan bayar maka harus dibayarkan sesuai dengan jumlah kekurangan bayar yang dimaksud dengan memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

- "Dewan Pengawas Syariah" : berarti dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah dewan pengawas syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan memenuhi persyaratan dalam Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023.
- "Dokumen Emisi" : berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah*, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas, dan dokumen dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- "Efek" : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari Perseroan atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- "Efek Syariah" : berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- "Efektif" : berarti seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal telah terpenuhi.
- "Emisi" : berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
- "Force Majeure" : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti segala gangguan virus computer atau *system trojan horses* atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan Perseroan, *web browser* atau *computer system* Perseroan atau *internet service provider* banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

|                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "FKP"                                      | :                 | berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk <i>Mudharabah</i> kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Sukuk <i>Mudharabah</i> .                                                                                                                                                                                                                             |
| "FPPSu"                                    | :                 | berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk <i>Mudharabah</i> yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk <i>Mudharabah</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "Harga Penawaran"                          | :                 | berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Sukuk <i>Mudharabah</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "Hari Bursa"                               | :                 | berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "Hari Kalender"                            | :                 | berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.                                                                                                                     |
| "Hari Kerja"                               | :                 | berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.                                                                                                                                                                  |
| "Informasi Tambahan"                       |                   | berarti Informasi Tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Sukuk <i>Mudharabah</i> Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 yang akan diumumkan dalam situs Perseroan serta akan disampaikan kepada OJK, untuk memenuhi ketentuan POJK No. 36/2014.                                                                                                                                   |
| "Jumlah Kewajiban"                         | :                 | berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> , berupa jumlah Dana Sukuk <i>Mudharabah</i> dan Pendapatan Bagi Hasil serta Denda dan Ta'widh Keterlambatan (jika ada), yang wajib dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk <i>Mudharabah</i> dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk <i>Mudharabah</i> (mana yang relevan).          |
| "Kelalaian"                                | :                 | berarti sebagaimana tersebut pada pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk <i>Mudharabah</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "Kegiatan Berwawasan Lingkungan atau KUBL" | Usaha :<br>atau   | berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "Kegiatan Berwawasan Sosial atau KUBS"     | Usaha :<br>Sosial | berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "Konfirmasi Tertulis"                      | :                 | berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk <i>Mudharabah</i> dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> , dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk <i>Mudharabah</i> dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk <i>Mudharabah</i> . |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Konfirmasi Tertulis :<br>Untuk RUPSu” atau<br>“KTUR” | : berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk <i>Mudharabah</i> yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSu atau meminta diselenggarakan RUPSu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.                                                                                                                                             |
| “Konsultan Hukum”                                     | : berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Makes & Partner Law Firm.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| “KSEI”                                                | : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang melaksanakan usaha sebagai suatu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan di dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Sukuk <i>Mudharabah</i> berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI. |
| “Kustodian”                                           | berarti pihak yang memberi jasa penitipan Sukuk <i>Mudharabah</i> dan harta yang berkaitan dengan Sukuk <i>Mudharabah</i> serta jasa lainnya termasuk menerima pendapatan bagi hasil dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.                               |
| “Likuidasi”                                           | : Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| “Manajer<br>Penjataan”                                | : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjataan Sukuk <i>Mudharabah</i> , menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Sukuk <i>Mudharabah</i> ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia.                                                                                                                              |
| “Masa Penawaran”                                      | : berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Sukuk <i>Mudharabah</i> sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk <i>Mudharabah</i> .                                                                                                                                                                                                                              |
| “Masyarakat”                                          | : berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| “Menkumham”                                           | : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| “Mudharabah<br>(qiradh)”                              | : berarti perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal ( <i>shahib al-mal</i> ) dan pihak pengelola usaha ( <i>mudharib</i> ) dengan cara pemilik modal ( <i>shahib al-mal</i> ) menyerahkan modal dan pengelola usaha ( <i>mudharib</i> ) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 53 Tahun 2015.                                                           |
| “Mudharib”                                            | : berarti PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku pihak pengelola usaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| “Nisbah Bagi Hasil<br>atau Nisbah”                    | : berarti suatu bagian atau prosentase dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak Pemegang Sukuk dan Perseroan dalam besaran persentase (%), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk <i>Mudharabah</i> .                                                                                                                                                                                    |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nisbah Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> | : Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> sebagaimana diuraikan pada Ringkasan dan Bab I Informasi Tambahan.                                                                                                                                                   |
| "Notaris"                               | : Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Fathiah Helmi, S.H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"     | : berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang diubah dengan UUP2SK.                                                                                                                                                                         |
| "Pasar Modal"                           | : berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "Pefindo"                               | : berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "Pelunasan"                             | : berarti secara syariah memiliki arti yang sama dengan tindakan pengembalian Dana Sukuk <i>Mudharabah</i> secara keseluruhan, sebagaimana dimaksud pada Fatwa DSN No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H (dua puluh delapan Dzuhihijjah seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah)/19 September 2017 M (sembilan belas September dua ribu tujuh belas Masehi) dan Fatwa DSN terkait lainnya perihal Mudharabah.      |
| "Pembelian"                             | : berarti secara syariah memiliki arti yang sama dengan tindakan penempatan Dana Sukuk <i>Mudharabah</i> , sebagaimana dimaksud pada Fatwa DSN Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H (dua puluh delapan Dzuhihijjah seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah)/19 September 2017 M (sembilan belas September dua ribu tujuh belas Masehi) dan Fatwa DSN terkait lainnya perihal Mudharabah.                      |
| "Pembelian Kembali"                     | : berarti secara syariah memiliki arti yang sama dengan pengembalian Dana Sukuk <i>Mudharabah</i> baik sebagian atau seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada Fatwa DSN Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H (dua puluh delapan Dzulhijjah seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah)/19 September 2017 M (sembilan belas September dua ribu tujuh belas Masehi) dan Fatwa DSN terkait lainnya perihal Mudharabah. |
| "Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> "     | : berarti Masyarakat yang memberikan dananya kedalam sukuk <i>mudharabah</i> sebagai modal dan karenanya memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk <i>Mudharabah</i> yang disimpan dan diadministrasikan dalam :<br>a. Rekening Efek pada KSEI; atau<br>b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.                                                                                                                         |
| "Pemegang Rekening"                     | : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan KSEI.                                                                                                                                                                                             |
| "Pemeringkat"                           | : berarti berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas:<br>a. suatu Efek; dan/atau<br>b. pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal; yang dalam hal ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia                                                                                                                                                                                                                                |

- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Informasi Tambahan yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Sukuk *Mudharabah* yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan proyeksi Bagi Hasil.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Sukuk *Mudharabah* yang merupakan penawaran umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Syariah Indonesia Tahap II Tahun 2025, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Sukuk *Mudharabah* kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Penawaran Umum Berkelanjutan” : berarti kegiatan penawaran umum atas sukuk *Mudharabah* yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 36 Tahun 2014 dan Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023.
- “Pendapatan Bagi Hasil” : berarti jumlah bagi hasil setiap triwulanan yang menjadi hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau Perseroan (sebagaimana relevan) berdasarkan Nisbah Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan dikalikan dengan Nisbah Bagi Hasil, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “Pendapatan Yang Dibagihasilkan” : berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh berdasarkan Akad *Mudharabah*, yang memiliki kriteria sebagaimana ditentukan di Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “Penerbitan Sukuk *Mudharabah*” : berarti suatu kegiatan menjual Sukuk *Mudharabah* kepada Investor yang ditawarkan oleh Perseroan dengan cara Penawaran Umum.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Sukuk *Mudharabah* yang tidak terjual dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah*, yang dalam hal ini adalah PT BNI SEKURITAS, PT BRI DANAREKSA SEKURITAS, PT MANDIRI SEKURITAS, PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA, PT MEGA CAPITAL SEKURITAS dan PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk sesuai dengan syarat - syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah* .
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini PT BNI SEKURITAS, PT BRI DANAREKSA SEKURITAS, PT MANDIRI SEKURITAS, PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA, PT MEGA CAPITAL SEKURITAS dan PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah*.
- “Penyedia Eksternal” : berarti Pihak yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan review atas aspek keberlanjutan Sukuk *Mudharabah* berlandaskan keberlanjutan yang dalam hal ini adalah SDGs Hub Universitas Indonesia yang merupakan lembaga riset independen.
- “Peraturan IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

|                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Peraturan IX.A.7”                                      | No. :           | berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| “Perjanjian Pembayaran Sukuk Mudharabah”                | Agen :<br>Sukuk | berarti Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, No. 31 tanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| “Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI” | :               | berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI yaitu Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI Nomor: SP-034/SKK/KSEI/0425 tertanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| “Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah”          | :               | berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk <i>Mudharabah</i> Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 No. 30 tanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| “Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah”           | :               | Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 No. 29 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| “Perseroan”                                             | :               | berarti dalam hal ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| “Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia”         | :               | berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi Perseroan karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesiabaik langsung maupun tidak langsung; atau</li> <li>ii. dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia;</li> </ul> tidak termasuk perusahaan anak Perseroan.                                                                                                                       |
| “Perusahaan Efek”                                       | :               | berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| “Pernyataan Pendaftaran”                                | :               | berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perserian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 7, Peraturan OJK Nomor: 36 dan Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”                | :               | berarti terpenuhinya seluruh Pernyataan Pendaftaran. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sesuai dengan Surat Nomor: S-64/D.04/2024 tanggal 07-06-2024 (tujuh Juni dua ribu dua puluh empat) Perihal: Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| “Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk”                  | :               | berarti persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat utang pada Bursa Efek tersebut, dan Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk dari Bursa Efek sesuai dengan Surat Nomor: S-03133/BEI.PP1/03-2024 tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat) Perihal: Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024. |

- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan” : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Nomor: 9 tanggal 28-02-2024 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh empat), Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Nomor: 42 tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat), Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Nomor: 1 tanggal 02-05-2024 (dua Mei dua ribu dua puluh empat), Perubahan III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk- Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Nomor: 1 tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat), yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Prinsip Syariah di Pasar Modal” : berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- “POJK No. 21/2014” atau “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang KPMM Bank Umum Syariah” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah yang diundangkan pada tanggal 19 November 2014 sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2019 Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- “POJK No.3/2018” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No.7/2017” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.9/2017” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No.15/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- “POJK No.17/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No.18/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No.18/2023” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
- “POJK No.19/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No.20/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

- “POJK No.30/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No.33/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.34/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.35/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.36/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.42/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No.45/2024” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.04/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik.
- “POJK No.49/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.53/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.
- “POJK No.55/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No.56/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Prinsip Syariah di Pasar Modal : berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- “Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil” : berarti perkiraan Pendapatan Bagi Hasil yang akan diterima Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan (sebagaimana relevan) berdasarkan Akad Mudharabah setelah memperhitungkan Nisbah Bagi Hasil, yang Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil tersebut yaitu :
- untuk Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp157.702.500.000 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua juta limaratus ribu Rupiah);
  - untuk Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp11.462.500.000 (sebelas miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
  - untuk Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp158.270.000.000 (seratus lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah).
- “Proyeksi Pendapatan Yang Di bagikan” : berarti perkiraan Pendapatan Yang Dibagikan yang akan diperoleh Perseroan.

- “Rating Perseroan” : berarti hasil pemeringkatan terhadap Perseroan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek.
- “Rating Sukuksudharabah” : berarti hasil dari proses Pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk melunasi Sukuksudharabah yang diterbitkannya.
- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuksudharabah dan/atau dana milik Pemegang Sukuksudharabah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuksudharabah.
- “RUPSu” : berarti Rapat Umum Pemegang Sukuksudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuksudharabah.
- “SABH” : berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Satuan Pemindahbukuan” : berarti jumlah Sukuksudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek kepada Rekening Efek lain, yaitu sebesar Rp 1,00 (satu) Rupiah atau kelipatannya sebagaimana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuksudharabah.
- “Satuan Perdagangan” : berarti jumlah Sukuksudharabah yang dapat diperdagangkan dari satu Rekening Efek kepada Rekening Efek lain, yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- “Satuan Suara” : berarti hak suara dalam setiap RUPSu, di mana Pemegang Sukuksudharabah mempunyai hak suara berdasarkan kepemilikan Sukuksudharabah dengan perhitungan Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya, memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- “Seri Sukuksudharabah” : berarti 3 (tiga) seri Sukuksudharabah, yaitu:
- Sukuksudharabah Seri A dengan jumlah Dana Sukuksudharabah sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuksudharabah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuksudharabah Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuksudharabah Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuksudharabah untuk Sukuksudharabah Seri A;
  - Sukuksudharabah Seri B dengan jumlah Dana Sukuksudharabah sebesar Rp175.000.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuksudharabah sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Proyeksi

Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B;

- c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

“Sertifikat Jumbo : Sukuk *Mudharabah*” : berarti bukti penerbitan Sukuk *Mudharabah* (yang merupakan Sukuk *Mudharabah* Tahap II) yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk *Mudharabah* Seri A, Sukuk *Mudharabah* Seri B dan Sukuk *Mudharabah* Seri C.

“Sukuk” : berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

“Sukuk *Mudharabah*” : berarti Sukuk Berkelanjutan Berlandaskan Keberlanjutan yang tunduk pada Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023 yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan baru atau pembiayaan eksisting Perseroan untuk KUBL dan KUBS dalam bentuk Rupiah, sesuai dengan Seri Sukuk *Mudharabah* dengan nama Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah*, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Berlandaskan Keberlanjutan yang merupakan Sukuk *Mudharabah* Tahap I dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100%

- (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A;
- b. Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B; dan
- c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana sukuk mudharabah dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

“Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Sukuk *Mudharabah* yang dilakukan secara elektronik yaitu tanggal 26 Juni 2025.

“Tanggal Emisi” : berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Sukuk *Mudharabah* dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Sukuk *Mudharabah*, yaitu tanggal 26 Juni 2025.

“Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*” : berarti tanggal dimana jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran yaitu:

- untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* yaitu pada tanggal 06 Juli 2026;
- untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B, Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* yaitu pada tanggal 26 Juni 2027;
- untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C, Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* yaitu pada tanggal 26 Juni 2027;

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| “Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil”                               | : berarti tanggal-tanggal saat mana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.                                                                                                         |
| “Tanggal Pencatatan”                                                     | : berarti tanggal dilakukannya penjabatan Sukuk <i>Mudharabah</i> , yang tanggalnya sebagaimana ditentukan dalam Informasi Tambahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| “Tanggal Penjabatan”                                                     | : berarti tanggal dilakukannya penjabatan Sukuk <i>Mudharabah</i> yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum yaitu tanggal 24 Juni 2025.                                                                                                                                                                                                                                         |
| “Undang-undang Pasar Modal” atau “UUPM”                                  | : berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Tambahan Nomor 3608, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.                                                 |
| “Undang-undang Perbankan Syariah”                                        | : berarti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 (dua ribu delapan) tentang Perbankan Syariah 7 Tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah sebagian dengan UUP2SK dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. |
| “Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” atau “UUP2SK” | : berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diundangkan pada tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga).                                                                                                                                                                  |
| “UUPT”                                                                   | : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.                              |
| “Wali Amanat Sukuk <i>Mudharabah</i> ”                                   | : berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.                                                                |

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

#### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham antara lain, untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: (a) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan (d) peraturan terkait lainnya. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117702.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024 (“**Akta No. 37/2024**”).

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad salam, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
  - i. *wakalah*;
  - ii. *hawalah*;
  - iii. *kafalah*;
  - iv. *rahn*.

- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- 19) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 20) Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- 21) Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
- 22) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Kegiatan Usaha Penunjang:**

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 10) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerjasama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah, sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No.27.

**Prospek Usaha**

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri Keuangan Syariah. Sampai dengan Agustus 2024, market share perbankan Syariah masih berada pada level sekitar 7% terhadap industri perbankan Nasional. Ekonomi global pun diperkirakan dalam tren membaik untuk tiga tahun ke depan, meski beberapa risiko masih perlu terus diperhatikan. Begitu pula dengan kondisi ekonomi domestik yang pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh permintaan domestik di tengah kinerja eksternal yang menurun. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid dan dalam tren yang meningkat.

Di tengah tensi geopolitik yang masih tinggi, harga komoditas terus ternormalisasi, sehingga inflasi secara umum, termasuk inflasi domestik, dalam tren yang menurun. Ke depan, inflasi diperkirakan tetap dalam kisaran target, yakni  $2,5 \pm 1\%$  dan dalam tren yang menurun. Inflasi yang rendah dan terkendali tersebut juga mendukung daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sejumlah risiko, terutama terkait dengan dampak dari eskalasi tensi geopolitik, antara lain berupa kenaikan harga komoditas, termasuk minyak, risiko terkait iklim, dan risiko terkait imported inflation dari naiknya harga komoditas global dan dari risiko depresiasi nilai tukar Rupiah perlu terus diperhatikan dan dicermati.

Hal ini menjadi tantangan bagi Perseroan untuk tetap tumbuh dalam memberikan solusi kepada nasabah atau masyarakat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Perseroan memiliki kebijakan dan strategi yang didukung suatu analisis yang memuat faktor-faktor pendukung sebagai peluang (*opportunities*) dalam meningkatkan bisnis, antara lain:

1. **Preferensi Syariah yang tinggi dari masyarakat**  
Preferensi masyarakat yang kuat untuk perbankan Syariah mendorong pertumbuhan yang positif, terutama pertumbuhan pada sektor industri halal. Potensi besar ini didukung oleh keberadaan populasi Muslim Indonesia yang terbesar di dunia. Sinergi dan *stakeholder* ekonomi Syariah dari berbagai segmen turut mendorong pertumbuhan bisnis dari *Sharia Ecosystem*.
2. **Ekosistem Syariah Global dan Nasional**  
Optimalisasi potensi dan peluang pengembangan industri pada ekosistem Syariah baik di tingkat global maupun nasional terus dilakukan seiring meningkatnya halal *awareness*. Indonesia berpotensi mengembangkan industri halal pada sektor makanan dan minuman, *fashion*, farmasi, kosmetik, dan *tourism*. Dalam mendukung pemberdayaan industri halal nasional, Perseroan akan memberikan solusi produk dan jasa yang komprehensif meliputi produk pembiayaan, pendanaan, dan *transactional banking*.
3. **Positioning Perseroan di Industri perbankan Syariah yang kuat**  
Dalam industri Perbankan Syariah di Indonesia, Perseroan merupakan Bank Syariah terbesar dari sisi Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan. Hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan penetrasi produk perbankan Syariah di Indonesia yang secara *market share* sekitar 7%. Untuk mengoptimalkan penetrasi tersebut Perseroan juga akan berperan dalam edukasi literasi dan inklusi keuangan Syariah serta penguatan infrastruktur IT dan *digital channel* untuk memenuhi kebutuhan pasar.
4. **Dukungan dari Pemerintah Terhadap Keuangan Syariah**  
Dukungan pemerintah terhadap pengembangan keuangan syariah memberikan peluang besar bagi pertumbuhan Bank Syariah Indonesia (BSI). Beberapa peluang utama yang dapat dimanfaatkan BSI dari kebijakan dan inisiatif pemerintah antara lain melalui komitmen KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dimana pemerintah mendorong percepatan pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan strategis, seperti penguatan industri halal, pengembangan UMKM berbasis syariah, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Hal ini memberikan peluang bagi BSI untuk menjadi mitra utama dalam pembiayaan dan layanan keuangan syariah.  
Pemerintah juga memiliki Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang merupakan strategi jangka panjang pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi BSI untuk tumbuh terutama pada pembiayaan berbasis syariah.
5. **Market Share Syariah di Industri Nasional yang masih terbuka luas**  
Dengan posisi sebagai Bank Syariah terbesar, BSI berpotensi untuk meningkatkan *market share* perbankan Syariah di Industri perbankan nasional. Hal yang menjadi tantangan saat ini adalah masih adanya produk serta layanan perbankan Syariah yang kalah bersaing dengan produk konvensional. Meski negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar, hal ini belum mampu mendorong sepenuhnya masyarakat untuk beralih menggunakan produk dan layanan perbankan Syariah. Potensi ini akan digarap oleh BSI dengan melakukan serangkaian inovasi produk dan jasa yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat terutama kalangan milenial dengan tetap memenuhi prinsip Syariah.
6. **Sinergi Bank Induk**  
Perseroan senantiasa untuk memperkuat sinergi dengan Grup Usaha Bank Induk yang telah berlaku saat ini dan akan tetap dilanjutkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional Perseroan.

Perseroan juga optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang karena Perseroan memiliki prospek usaha yang baik dengan kekuatan yang dimiliki yaitu:

1. Perseroan menjadi Bank Syariah di Indonesia yang masuk ke dalam top 10 *Global Islamic Bank*  
Memasuki tahun ke 3 berdiri sejak merger, Perseroan berhasil masuk dalam Top 10 *Global Islamic Bank* berdasarkan kapitalisasi pasar. Pencapaian ini sesuai dengan visi BSI menjadi Top 10 *Global Islamic Bank* berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain meningkatkan kepercayaan nasabah dan reputasi bank di mata publik serta investor, hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk memperluas jangkauan operasional ke pasar internasional dan menggarap potensi yang lebih besar untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bank Syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset  
Penggabungan Perseroan semakin meningkatkan skala ekonomi sehingga dapat meminimalisasi biaya per unit operasional bank dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan meningkatnya skala ekonomi, Perseroan diharapkan dapat meningkatkan market share industri perbankan Syariah yang saat ini sekitar 7% terhadap total aset industri perbankan nasional pada Agustus 2024.  
Dengan terbentuknya Perseroan yang memiliki struktur aset yang kuat serta dukungan dari Induk, Perseroan akan melakukan ekspansi usaha ke segmen/bisnis yang belum dapat digarap oleh perbankan Syariah lainnya. Sehingga diharapkan BSI dapat memberikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah dari semua segmen sesuai dengan prinsip Syariah.
3. Memiliki jaringan kantor dan unit kerja yang luas  
Perseroan memiliki lebih dari 1.000 outlet dan 3.700 ATM/CRM yang terletak di seluruh Indonesia, terdiri dari Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Kantor Fungsional Operasional. Jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia ini akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan perbankan Syariah.  
Perseroan juga memiliki Kantor Luar Negeri yang terletak di Dubai International Financial Center (DIFC) Dubai dan akan membuka kantor cabang luar negeri di Saudi Arabia. Hal ini merupakan kekuatan Perseroan sebagai bank Syariah terbesar di Indonesia untuk menggarap potensi pasar global serta jendela alternatif bagi investor global untuk masuk ke Indonesia.
4. Memiliki *customer based* yang besar  
Perseroan memiliki jumlah nasabah sebanyak >20 juta per September 2024. Hal ini menjadi modal dasar BSI dalam menciptakan peluang untuk penetrasi bisnis produk dan layanan lainnya (*cross-selling*) sehingga *Product Holding Ratio* (PHR) nasabah akan meningkat. Selain itu dengan banyaknya jumlah nasabah maka akan meminimalisir risiko karena konsentrasi deposito yang tersebar bukan hanya dari segmen tertentu.
5. Memiliki produk dan jasa layanan keuangan yang berbasis Syariah  
Meningkatnya masyarakat kelas menengah di Indonesia yang juga diiringi dengan meningkatnya halal awareness, tentu akan mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia yang mencakup berbagai rantai industri seperti *halal food*, *halal tourism*, *halal education*, *halal healthcare* dan sebagainya.  
Untuk menggarap peluang tersebut, diferensiasi produk dan layanan sangat diperlukan. Hal tersebut dijawab dengan berbagai produk dan jasa Perseroan yang komprehensif dan berbasis Syariah, sehingga Perseroan dapat bersaing memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk yang sesuai dengan kaidah Syariah.
6. Kualitas pembiayaan yang baik  
Pertumbuhan pembiayaan Perseroan difokuskan pada target segmen yang sehat dan *sustain* dan dilakukan dengan disiplin pada *Risk Acceptance Criteria*, proses *underwriting* yang baik dan *monitoring* yang intensif. Hal ini menghasilkan kualitas Pembiayaan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Dengan kualitas pembiayaan yang baik, Perseroan dapat meningkatkan performa bisnis dengan lebih optimal.

## Pemasaran

Dalam rangka ekspansi bisnis di tahun 2025, Perseroan akan fokus menjadi penyedia *platform* Keuangan Syariah Terbaik dengan fokus pada solusi Financial, Social, dan Spiritual. Adapun target segmen yang akan menjadi sasaran utama di tahun 2025 yaitu segmen Wholesale, Institusi/Kelembagaan, SME & UMKM, serta Konsumer dengan menyediakan product atau solution sesuai kebutuhan segmen nasabah seperti BEWIZE, *Trade Finance Custody*, *Virtual Account*, Ke-Agen-an, Tabungan Bisnis, Tabungan Haji, BYOND by BSI, *Investment*, ZISWAF, Pendanaan, dan Pembiayaan Nasabah. Hal ini didukung dengan penyediaan platform melalui cabang, ATM, EDC, QRIS, dan BSI Agen serta rencana anorganik.

Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan juga melakukan penguatan **Fundamental Enablers** pada aspek utama Bank yaitu **Human Capital, IT & Operational Excellence; Environmental, Social, Risk, Governance & Compliance (ES-GRC)**, serta **Data Analytics**.

Sehingga pada tahun 2025 ini, Perseroan menetapkan 5 fokus strategi pada:

1. *Focus on Transaction Banking*  
Perseroan fokus pada peningkatan transactional banking dengan meningkatkan kapabilitas digital melalui BEWIZE, BYOND, EDC, QRIS, ATM, dan *e-channel* lainnya.
2. *Winning Low-Cost Funding*  
Perseroan fokus untuk penetrasi DPK yang *sustain* agar mendapatkan *Low-Cost Fund* dengan meningkatkan Tabungan dan Giro Transaksional.
3. *High Yield & Prudent Financing Penetration*  
Perseroan akan fokus menyalurkan pembiayaan yang sehat dan *sustain* dengan yield yang optimal serta kualitas pembiayaan terjaga baik, untuk memastikan NI tetap berada di atas industri.
4. *Solid Fee Contribution*  
Perseroan akan meningkatkan transaksi yang berbasis *fee based* dan mencari sumber fbi baru seperti *bancassurance*.
5. *Strengthening Fundamental Enablers*  
Perseroan akan memastikan fundamental enablers yang kuat untuk mendukung bisnis perusahaan dengan meningkatkan produktivitas pegawai, *IT stable & reliable*, meningkatkan kemampuan *data analytics*, serta penguatan *risk management*.

Keterangan selengkapnya mengenai Prospek dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

## 2. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sukuk <i>Mudharabah</i>  | : Sukuk <i>Mudharabah</i> Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jenis Sukuk <i>Mudharabah</i> | : Sukuk <i>Mudharabah</i> ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk <i>Mudharabah</i> yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> . Sukuk <i>Mudharabah</i> ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk <i>Mudharabah</i> oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk <i>Mudharabah</i> bagi Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. |

Harga Penawaran Sukuk : 100% dari Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah*.

Total Target Dana PUB I Yang Akan Dihimpun : Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah)

Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* : Sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah). Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah);
- b. Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh lima miliar Rupiah); dan
- c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah).

Seri dan Tenor Sukuk *Mudharabah* : 

- a. Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
- b. Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi;
- c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Nisbah dan Pendapatan Bagi Hasil : 

- a. Sukuk *Mudharabah* Seri A: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah);
- b. Sukuk *Mudharabah* Seri B: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh

empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah);

- c. Sukuk *Mudharabah* Seri C: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah).

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan Pemindahbukuan                                                 | : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Satuan Perdagangan                                                    | : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Periode Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil                              | : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jaminan                                                               | : Sukuk <i>Mudharabah</i> ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. |
| Penyisihan Dana ( <i>sinking fund</i> )                               | : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Sukuk <i>Mudharabah</i> ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk <i>Mudharabah</i> sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Sukuk <i>Mudharabah</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pembelian Kembali ( <i>buy back</i> ) Sukuk <i>Mudharabah</i> Kembali | : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk <i>Mudharabah</i> ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Sukuk <i>Mudharabah</i> atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk <i>Mudharabah</i> dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                             |
| Hasil Pemeringkatan                                                   | : idAAA(sy) ( <i>triple A Syariah</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wali Amanat                                                           | : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL )
  1. energi terbarukan;
  2. efisiensi energi;
  3. pencegahan dan pengendalian polusi;
  4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
  5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
  6. transportasi ramah lingkungan;
  7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
  8. adaptasi perubahan iklim;
  9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
  10. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional
- b. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
  1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
  2. akses terhadap layanan esensial;
  3. perumahan yang terjangkau;
  4. penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro;
  5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
  6. pemberdayaan sosio-ekonomi.

Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (*existing*) pada kategori KUBL dan KUBS. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) energi terbarukan, (2) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, (2) peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.

Penggunaan dana Sukuk *Mudharabah* untuk Kegiatan Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sesuai dengan landasan *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga harta (*hifdz al-maal*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*). Sehingga penerbitan sukuk tidak hanya fokus pada tujuan keuangan tetapi juga membahas dimensi spiritual.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

### 4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum berdasarkan Akta No. 37/2024 yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar** : Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun Rupiah), yang terbagi menjadi:
- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah); dan
  - Rp39.999.999.999.500,00 (tiga puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah), terbagi atas 79.999.999.999 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor** : Rp23.064.630.069.000,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu Rupiah), yang terbagi atas 46.129.260.138 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh delapan) saham, yang terdiri dari :
- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah); dan
  - Rp23.064.630.068.500,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), terbagi atas 46.129.260.137 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah);

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan adalah sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham                                             | Jumlah Saham    |                | Nilai Nominal                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------|
|                                                                 | Seri A Dwiwarna | Seri B         | Seri A Dwiwarna Rp500.-/saham<br>Seri B Rp500.-/saham | %      |
| Modal Dasar                                                     | 1               | -              | 500                                                   |        |
|                                                                 | -               | 79.999.999.999 | 39.999.999.999.500                                    |        |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                             |                 |                |                                                       |        |
| - Negara Republik Indonesia                                     | 1               | -              | 500                                                   | 0,000  |
| - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                                 | -               | 23.740.608.436 | 11.870.304.218.000                                    | 51,465 |
| - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk                        | -               | 10.720.230.418 | 5.360.115.209.000                                     | 23,240 |
| - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk                        | -               | 7.092.761.655  | 3.546.380.827.500                                     | 15,376 |
| - Masyarakat*<br>)masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%. | -               | 4.575.659.628  | 2.287.829.814.000                                     | 9,919  |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                      | 1               | 46.129.260.138 | 23.064.630.069.000                                    | 100    |
| Jumlah Saham dalam Portepel                                     | 33.870.739.862  |                | 16.935.369.931.000                                    | -      |

## 5. DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025 dan 2024, dan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Informasi Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu; dan
- (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (yang terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 telah berganti nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan-firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 04 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0229).

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                          | 31 Maret    | 31 Desember |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     | 2025*       | 2024        | 2023        |
| Jumlah asset                        | 400.883.300 | 408.613.432 | 353.624.124 |
| Jumlah liabilitas                   | 104.407.942 | 105.647.971 | 87.222.911  |
| Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer | 249.558.385 | 257.923.889 | 227.662.092 |
| Jumlah ekuitas                      | 46.916.973  | 45.041.572  | 38.739.121  |

\*) Tidak diaudit

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                          | 31 Maret    |             | 31 Desember  |              |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                     | 2025*       | 2024*       | 2024         | 2023         |
| Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i> | 6.728.339   | 6.106.685   | 25.298.203   | 22.251.743   |
| Hak pihak ketiga atas bagi hasil                    | (2.317.861) | (1.926.914) | (7.889.029)  | (5.993.168)  |
| Pendapatan usaha lainnya                            | 1.711.846   | 1.204.715   | 5.556.479    | 4.204.466    |
| Beban usaha                                         | (2.992.319) | (2.569.566) | (13.687.509) | (12.871.683) |
| Laba sebelum zakat dan beban pajak                  | 2.486.092   | 2.259.453   | 9.282.456    | 7.589.202    |
| Laba bersih                                         | 1.878.797   | 1.707.184   | 7.005.888    | 5.703.743    |
| Laba komprehensif                                   | 1.875.401   | 1.815.629   | 7.158.012    | 5.737.932    |
| Laba per lembar saham dasar (nilai penuh)           | 40,73       | 37,01       | 151,88       | 123,65       |

\*) Tidak diaudit

### RASIO KEUANGAN PENTING

| Keterangan                                         | 31 Maret | 31 Desember |         |
|----------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                    | 2025*    | 2024        | 2023    |
| <b>Rasio Keuangan</b>                              |          |             |         |
| <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)                | 21,39%   | 21,40%      | 21,04%  |
| <i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>gross</i> | 1,88%    | 1,90%       | 2,08%   |
| <i>Cash Coverage</i>                               | 194,69%  | 195,01%     | 194,35% |
| <i>Return On Assets</i> (ROA)                      | 2,43%    | 2,49%       | 2,35%   |
| <i>Return On Equity</i> (ROE)                      | 17,58%   | 17,77%      | 16,88%  |

| Keterangan                              | 31 Maret | 31 Desember |        |
|-----------------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                         | 2025*    | 2024        | 2023   |
| <i>Cost to Income Ratio (CIR)</i>       | 48,57%   | 50,89%      | 49,86% |
| <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> | 89,87%   | 84,97%      | 81,73% |

\*) Tidak diaudit

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan ini.

#### 6. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Perseroan tidak memiliki perusahaan anak atau penyertaan pada perseroan terbatas lain.

#### 7. KETERANGAN TENTANG SUKUK YANG BELUM DILUNASI HINGGA INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN

Berikut adalah tabel keterangan tentang efek bersifat sukuk yang dilakukan tanpa penawaran umum, yang belum dilunasi oleh Perseroan:

| Nama Efek                                                                                                                                                                | Seri | Peringkat | Jangka Waktu | Mata Uang | Bunga/<br>Imbal Hasil<br>per Tahun | Jatuh Tempo      | Nilai nominal<br>(jutaan Rupiah) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Sukuk <i>Mudharabah Muqayadah</i> Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap I                                                | -    | -         | -            | Rupiah    | 0,55%                              | 26 Desember 2035 | 3.232                            |
| Sukuk <i>Mudharabah Muqayadah</i> Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap II                                               | -    | -         | -            | Rupiah    | 0.55%                              | 26 Juni 2036     | 7.128                            |
| Sukuk <i>Mudharabah Muqayadah</i> Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2024 Tahap III                                              | -    | -         | -            | Rupiah    |                                    | 20 Desember 2036 | 7.803                            |
| <b>Total Sukuk <i>Mudharabah Muqayadah</i> Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum, Yang Masih Terhutang Sampai Dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan</b> |      |           |              |           |                                    |                  | <b>18.163</b>                    |

Berikut adalah tabel keterangan tentang efek bersifat sukuk yang belum dilunasi oleh Perseroan:

| Nama Efek                                                                                                  | Seri | Peringkat | Jangka Waktu | Mata Uang | Bunga/<br>Imbal Hasil<br>per Tahun | Jatuh Tempo      | Nilai nominal<br>(jutaan Rupiah) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi Jangka Menengah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2023               | -    | AA        | 5 Tahun      | Rupiah    | 7,90%                              | 15 Desember 2028 | 200.000                          |
| Sukuk <i>Mudharabah</i> Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024             | B    | AAA       | 2 Tahun      | Rupiah    | 6,70%                              | 14 Juni 2026     | 220.000                          |
| Sukuk <i>Mudharabah</i> Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024             | C    | AAA       | 3 Tahun      | Rupiah    | 6,80%                              | 14 Juni 2027     | 1.080.000                        |
| <b>Total Sukuk <i>Mudharabah</i> Yang Masih Terhutang Sampai Dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan</b> |      |           |              |           |                                    |                  | <b>1.500.000</b>                 |

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan terhitung Informasi Tambahan Ini diterbitkan:

| Nama                                                                                                  | Jumlah Yang Akan Jatuh Tempo (jutaan Rupiah) | Tanggal Jatuh Tempo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Sukuk <i>Mudharabah</i> Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri A | 1.700.000                                    | 24 Juni 2025        |
| <b>Jumlah</b>                                                                                         | <b>1.700.000</b>                             |                     |

Dalam memenuhi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan kedepan tersebut diatas, Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.

Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan

## I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

#### SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000 (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

#### SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH DANA SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

#### SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP II TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH DANA SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kepemilikan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang

Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2025, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk *Mudharabah* adalah pada tanggal 6 Juli 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 26 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B dan 26 Juni 2028 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH  
HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI:  
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")  
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 1 FEBRUARI 2026**

idAAA(sy) (Triple A Syariah)



**PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Perbankan Syariah

**Alamat Kantor Pusat:**

Gedung The Tower

Jl. Gatot Subroto No. 27

Jakarta Selatan, 12930, Indonesia

Tel.: (021) 3040 5999

Fax.: (021) 3042 1888

Website: [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)

Email: [corporate.secretary@bankbsi.co.id](mailto:corporate.secretary@bankbsi.co.id)

**Jaringan Kantor:**

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 153 kantor cabang, 886 kantor cabang pembantu, 91 kantor fungsional, dan 60 kantor cabang pembantu Mobile yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1 kantor cabang luar negeri.

**RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN. MERUPAKAN RISIKO AKIBAT KEGAGALAN NASABAH DAN/ATAU PIHAK LAIN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.**

#### **PEMEMUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;

- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 26 Mei 2025.
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

#### **KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN**

##### **NAMA SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025.

##### **JENIS SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk *Mudharabah* bagi Pemegang Sukuk *Mudharabah* adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk *Mudharabah* ini adalah portofolio pembiayaan baru ataupun eksisting berdasarkan Akad Syariah dalam kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berkelanjutan Berwawasan Sosial (KUBS) sesuai dengan POJK No 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
  - 1. energi terbarukan;
  - 2. efisiensi energi;
  - 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
  - 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
  - 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
  - 6. transportasi ramah lingkungan;
  - 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
  - 8. adaptasi perubahan iklim;
  - 9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
  - 10. bangunan berwawasan lingkungan.
- b. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
  - 1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
  - 2. akses terhadap layanan esensial;
  - 3. perumahan yang terjangkau;
  - 4. penciptaan lapangan kerja;
  - 5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
  - 6. pemberdayaan sosio-ekonomi.

Apabila Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk *Mudharabah* berakhir dan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.

**PERNYATAAN KESesuaIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 27 Desember 2023, perihal *Sustainable Sukuk Mudharabah* BSI, Dewan Pengawas Syariah menyatakan perjanjian-perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum Syariah, serta sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 21 Mei 2025 perihal Pengesahan Dokumen Terkait *Sustainable Sukuk Mudharabah* BSI, Dewan Pengawas Syariah menyatakan setelah melaksanakan *review* dan kajian terhadap dokumen-dokumen:

- A. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia;
- B. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia;
- C. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia;
- D. Akad Mudharabah Dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia;
- E. Informasi Tambahan.

Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa *template* dokumen-dokumen tersebut tidak bertentangan dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

**HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH**

Harga Penawaran Sukuk *Mudharabah* ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah*.

**JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL, DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH**

Seluruh nilai Dana Sukuk *Mudharabah* yang akan dikeluarkan sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah). Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar

Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2025, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk *Mudharabah* adalah pada 6 Juli 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 26 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B dan 26 Juni 2028 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk *Mudharabah* harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

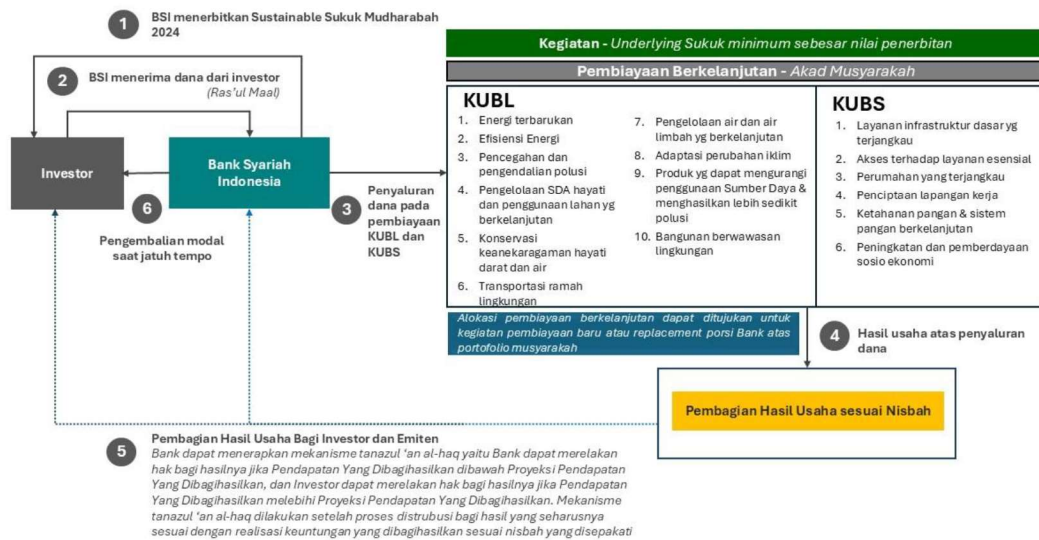
Jadwal pembayaran Dana Sukuk *Mudharabah* dan proyeksi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang akan dihitung berdasarkan pendapatan yang dibagihasilkan dan nisbah bagi hasil untuk masing-masing Seri Sukuk *Mudharabah* adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| Proyeksi<br>Pendapatan<br>Bagi Hasil<br>Ke- | Seri A            | Seri B            | Seri C            |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                           | 26 September 2025 | 26 September 2025 | 26 September 2025 |
| 2                                           | 26 Desember 2025  | 26 Desember 2025  | 26 Desember 2025  |
| 3                                           | 26 Maret 2026     | 26 Maret 2026     | 26 Maret 2026     |
| 4                                           | 6 Juli 2026       | 26 Juni 2026      | 26 Juni 2026      |
| 5                                           |                   | 26 September 2026 | 26 September 2026 |
| 6                                           |                   | 26 Desember 2026  | 26 Desember 2026  |
| 7                                           |                   | 26 Maret 2027     | 26 Maret 2027     |
| 8                                           |                   | 26 Juni 2027      | 26 Juni 2027      |
| 9                                           |                   |                   | 26 September 2027 |
| 10                                          |                   |                   | 26 Desember 2027  |
| 11                                          |                   |                   | 26 Maret 2028     |
| 12                                          |                   |                   | 26 Juni 2028      |

Pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah* dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan Dana Sukuk *Mudharabah* sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

### SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Skema Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Penjelasan Skema Sukuk *Mudharabah*:

1. Perseroan akan menerbitkan Sukuk *Mudharabah* dengan akad *Mudharabah*.
2. Investor menyerahkan dana sebesar nilai Sukuk *Mudharabah* dimana terdapat kesepakatan bagi hasil.
3. Perseroan akan mengelola dana tersebut dengan menyalurkannya pada pembiayaan dengan kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).
4. Pendapatan dari aset produktif Perseroan akan didistribusikan secara proporsional kepada masing-masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari Sukuk *Mudharabah*, dana Bank, dan dana pihak ketiga.
5. Pendapatan pembiayaan yang menjadi porsi dana sukuk dibagikan antara investor dan Bank sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat penerapan konsep *Tanazul 'an haq* terhadap mekanisme bagi hasil sukuk.
6. Pada akhir periode Sukuk *Mudharabah* (jatuh tempo investasi), Bank membayar kembali dana kepada Investor sebesar nilai Sukuk *Mudharabah* pada saat penerbitan.

Adapun konsep *Tanazul 'an haq* yang dilaksanakan mengacu pada Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Bank dapat merelakan bagian bagi hasilnya jika hak bagi hasil investor dibawah proyeksi keuntungan, dan investor dapat merelakan bagian bagi hasil kepada Bank jika hak bagi hasil investor melebihi proyeksi keuntungan.

- b. Implementasi *Tanazul 'an haq* harus dilakukan dengan tetap memastikan keberadaan riil *underlying* sukuk, realisasi pendapatan usaha sukuk dan setelah proses distribusi bagi hasil yang seharusnya sesuai realisasi keuntungan (sesuai nisbah yang disepakati) dilakukan, dimana Bank menyampaikan terlebih dahulu kepada investor perihal hak para pihak sesuai nisbah yang disepakati.
- c. *Tanazul 'an haq* tidak boleh dilakukan apabila dalam implementasinya menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung dimana imbalan diberikan tanpa adanya *underlying* sukuk dan tanpa memperhatikan hasil nyata (tidak boleh dilakukan secara langsung sesuai proyeksi keuntungan tanpa memperhitungkan bagi hasil sesuai realisasi keuntungan dan nisbah bagi hasil yang disepakati).
- d. *Tanazul 'an haq* hanya dilakukan dalam kondisi para pihak mempunyai bagian bagi hasil.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk *Mudharabah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk *Mudharabah* kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk *Mudharabah* tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk *Mudharabah*, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk *Mudharabah* aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah* tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah*, jika nilai objek yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah* mengalami perubahan karena adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh pembayaran yang jatuh tempo, pembayaran dipercepat dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset, dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam nilai Dana Sukuk *Mudharabah*, maka EMITEN akan melakukan penggantian aset lainnya yang memenuhi kriteria Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk *Mudharabah*, yang sesuai dengan nilai Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan.

Segala syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk *Mudharabah* hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah*;
3. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSu.

#### **RINGKASAN AKAD MUDHARABAH**

Berikut adalah ringkasan akad *mudharabah*:

1. Para Pihak adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk *Mudharabah* (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Sukuk *Mudharabah*) dengan Perseroan (*Mudharib*).
2. *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk *Mudharabah* dengan jumlah sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender;
  - b. Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
  - c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk *Mudharabah*.

Pemilik Dana Sukuk *Mudharabah* dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada

*Mudharib* untuk dikelola oleh Perseroan digunakan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk *Mudharabah* dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 26 September 2025 dan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk *Mudharabah* pada tanggal 6 Juli 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 26 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B dan 26 Juni 2028 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah* adalah pembiayaan baru ataupun pembiayaan yang sudah ada (*eksisting*) atas kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH**

Satuan pemindahbukuan Sukuk *Mudharabah* adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH**

Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **JAMINAN SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk *Mudharabah* ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan sesuai fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Jaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Wakalah Bi Al Istitsmar*.

#### **PERPAJAKAN**

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk *Mudharabah* ini diuraikan dalam Bab VII Informasi Tambahan.

#### **PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH**

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah* atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Perseroan, dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah*, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

#### **PERUBAHAN STATUS SUKUK MUDHARABAH**

- A. Perubahan Status Sukuk *Mudharabah* sehingga Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK No.18/2015, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi berikut:
    - a. tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah*; dan/atau
    - b. terjadi perubahan jenis Akad *Mudharabah*, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah*, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal; maka Sukuk *Mudharabah* berakhir dan menjadi utang piutang dan Perseroan wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.
  2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian

- syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk *Mudharabah* (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Perseroan berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk *Mudharabah* berakhir dan berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk *Mudharabah* senilai Dana Sukuk *Mudharabah* tanpa melalui RUPsu dan tanpa persetujuan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan Denda dan Ta'widh Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* (jika ada), dimana untuk setiap hari keterlambatan Perseroan berkewajiban membayar Denda dan Ta'widh Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
  4. Kewajiban Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk *Mudharabah* dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk *Mudharabah* berakhir dan menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.
- B. Perubahan status Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan yaitu dalam hal Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan tidak lagi menjadi Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2023, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam hal hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL dan/atau KUBS sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, maka Perseroan wajib menyusun rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBL dan/atau KUBS sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 18 tahun 2023.
  2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah batas waktu penyampaian laporan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023.
  3. Pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya rencana tindak oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 gagal, Sukuk *Mudharabah* Keberlanjutan tidak lagi menjadi Sukuk *Mudharabah* Keberlanjutan, maka Perseroan wajib :
    - a. menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*; dan
    - b. melakukan pengumuman kepada Masyarakat; sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) yang diundangkan pada tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas), pengumuman tersebut wajib mencantumkan :
      - i. sebab dari perubahan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan tidak lagi menjadi Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Berkelanjutan; dan
      - ii. memberikan pilihan bagi Pemegang Sukuk *Mudharabah* untuk dapat menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* untuk membeli kembali Sukuk *Mudharabah* atau memberi kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk.
  5. Permintaan Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud di butir 4.b.ii di atas, harus dilakukan melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Perseroan ("Tanggal Permintaan"). Dalam hal tidak ada satupun Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang menyampaikan permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.ii di atas, maka ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 4.b.ii di atas menjadi tidak berlaku.
  6. Dalam hal Pemegang Sukuk *Mudharabah* meminta Perseroan untuk membeli kembali Sukuk *Mudharabah*, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan OJK Nomor:18 Tahun 2023 dan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 5.14 maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan menyampaikan permintaan pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* dari Pemegang Sukuk *Mudharabah* kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
  - b. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan menyampaikan permintaan Daftar Pemegang Sukuk *Mudharabah* kepada KSEI sehubungan dengan permintaan Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud butir 4.b.ii di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal surat Wali Amanat sebagaimana dimaksud di butir 6.a di atas.
  - c. Mekanisme penetapan harga pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* adalah:
    - i. tanpa melalui keputusan RUPsu dan tanpa persetujuan Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
    - ii. harga pembelian kembali kembali sebesar 100% (seratus persen) at par Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Sukuk *Mudharabah* ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil yang belum dibayar (berjalan) dan Denda dan Ta'widh Keterlambatan (jika ada).
  - d. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian Dana Sukuk *Mudharabah* kembali kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal surat Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dan mencantumkan sedikitnya informasi sebagai berikut:
    - i. jumlah Sukuk *Mudharabah* yang akan dibeli kembali;
    - ii. harga pembelian kembali ;
    - iii. Daftar Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang akan dibeli kembali;
    - iv. tanggal pembayaran pembelian kembali .
  - e. Sukuk *Mudharabah* yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat dijual kembali oleh Perseroan.
  - f. Pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* mengajukan permintaan pembelian kembali .
  - g. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* hanya akan dilaksanakan terhadap Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.ii di atas.
7. Dalam hal Pemegang Sukuk *Mudharabah* meminta Perseroan untuk memberi kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan menyampaikan permintaan pemberian kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (untuk periode bagi hasil berikutnya) dari Pemegang Sukuk *Mudharabah* kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
  - b. Besaran kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (untuk periode bagi hasil berikutnya) akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian perwaliamaan Sukuk *Mudharabah* yang dilakukan tanpa melalui RUPsu dan tanpa persetujuan Pemegang Sukuk *Mudharabah*.  
Perseroan dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamaan Sukuk *Mudharabah* yang mengatur, antara lain besaran Nisbah Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang baru dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang baru dan perubahan tersebut akan berlaku efektif untuk periode bagi hasil berikutnya.
  - c. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (untuk periode bagi hasil berikutnya) kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* terdekat dan mencantumkan informasi sedikitnya:
    - i. besaran Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang baru;
    - ii. tanggal efektif pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah* baru.
  - d. Kompensasi kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (untuk periode bagi hasil berikutnya) akan diberikan kepada para Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang tidak mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.ii di atas.
8. Perseroan dikecualikan dari kewajiban memenuhi permintaan Pemegang Sukuk *Mudharabah* untuk membeli kembali dan atau memberikan kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk sebagaimana butir 4.b.ii di atas, apabila perubahan status Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Bersifat Sukuk berlandaskan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK

- Nomor: 18 Tahun 2023 disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
- a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - b. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- C. Penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah:
- Jika nilai objek yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah* mengalami perubahan karena adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh pembayaran yang jatuh tempo, pembayaran dipercepat dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset, dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam nilai Dana Sukuk *Mudharabah*, maka Perseroan akan melakukan penggantian aset lainnya yang memenuhi kriteria Asel Yang Menjadi Dasar Sukuk *Mudharabah*, yang sesuai dengan nilai Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan.
- D. Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk *Mudharabah* adalah:
- a. perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPsu atas usulan perubahan, perubahan tersebut selain penggantian aset sebagaimana dimaksud pada poin 9;
  - b. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah*;
  - c. perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPsu.
- E. Ketentuan mengenai kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya yaitu tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- F. Mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian dalam hal Perseroan gagal dalam memenuhi kewajibannya (yaitu tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau gagal mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal) sebagaimana dimaksud pada poin 11 dengan memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

#### **PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)**

- A. Perseroan tanpa persetujuan RUPsu berhak sewaktu-waktu untuk melakukan Pembelian Kembali Sukuk *Mudharabah*, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* kembali ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
  2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
  3. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  4. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
  5. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPsu;
  6. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  7. Rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tersebut;
  8. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
  9. Rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
  - c. kisaran jumlah Sukuk *Mudharabah* yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
  - h. tata cara pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
10. Perseroan wajib melakukan penjabatan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang melakukan penjualan Sukuk *Mudharabah* apabila jumlah Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*, melebihi jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dapat dibeli kembali;
  11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
  12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dengan ketentuan:
    - a. Jumlah pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk *Mudharabah* untuk masing-masing jenis Sukuk *Mudharabah* yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjabatan;
    - b. Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
    - c. Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
    - d. Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
  13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*. Informasi yang meliputi antara lain:
  14. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* kembali dilakukan dengan mendahulukan Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan Perseroan;
  15. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk *Mudharabah* yang tidak dijamin;
  16. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk *Mudharabah*; dan
  17. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* oleh Perseroan mengakibatkan:
    - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk spelunasan; atau
    - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- B. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSu.
  - C. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf A angka 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
  - D. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud pada ayat huruf A angka 7 dan angka 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian Sukuk *Mudharabah* kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :

- a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
- b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ii. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :
  - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
  - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- E. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 13 paling sedikit :
  1. jumlah Sukuk *Mudharabah* yang telah dibeli;
  2. rincian jumlah Sukuk *Mudharabah* yang telah dibeli kembali untuk pelunasan Sukuk *Mudharabah* atau disimpan untuk dijual kembali;
  3. harga pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* yang telah terjadi; dan
  4. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* Sukuk *Mudharabah*.

#### HAK SENIORITAS ATAS SUKUK MUDHARABAH

Pemegang Sukuk *Mudharabah* tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

#### HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia sesuai dengan surat No. RTG-163/PEF-DIR/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 untuk periode 10 Februari 2025 sampai dengan 1 Februari 2026, Sukuk *Mudharabah* telah mendapat peringkat:

**idAAA<sub>(sy)</sub> (Triple A syariah)**

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan.

#### PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua jumlah kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah*, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri sebagai berikut:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - i. mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas Jasa keuangan, Menteri keuangan Negara Republik Indonesia, dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
  - ii. mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Kewajiban ("PKPU") terhadap Perseroan sendiri;

- iii. mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya Perseroan yang mengakibatkan seluruh kegiatan/operasi Perseroan diambil alih oleh pihak lain dan berdampak negatif secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* ini.
  2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
    - b. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, maka Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
    - c. Jika Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dan Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* maka Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dianggap telah memberikan persetujuan.
  3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan berkewajiban untuk:
    - a. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang harus dibayar kembali kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan menyerahkan foto kopi bukti transfer kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan harus membayar Denda dan Ta'widh Keterlambatan. Denda dan Ta'widh Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk *Mudharabah* yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
    - b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
    - c. Mematuhi ketentuan penerbitan Sukuk *Mudharabah* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - d. Menjamin kerahasiaan data yang disampaikan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
    - e. Mengupayakan mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku;
    - f. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak--bertentangan dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kegiatan-usahanya serta wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum syariah;
    - g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan -tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum di Indonesia;
    - h. Segera memberitahukan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, keterangan-keterangan tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau ruang lingkup Perseroan dan tentang setiap kejadian atau keadaan yang secara material dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan, Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil, dan hak-hak lainnya (jika ada) sehubungan dengan Sukuk *Mudharabah*;

- i. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Perseroan;
- j. Dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi izin kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya kepada Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah* dan penggunaan Dana Sukuk *Mudharabah* pada saat jam kerja Perseroan, dalam keadaan/kondisi dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
- k. Menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia dan Perseroan sebagai bank yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya yang mungkin ada di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, surat keputusan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
- l. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- m. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan yang bernilai material pada Perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- n. Segera dalam batas waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah memperoleh putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana akan mempengaruhi secara negatif dan material pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Sukuk *Mudharabah*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan;
- o. Segera dalam batas waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*;
- p. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah efektifnya penggabungan atau pengambilalihan atau peleburan atau akuisisi atau holding atau aksi korporasi lainnya terhadap Perseroan atau anak usaha Perseroan yang diwajibkan atau didasarkan atas permintaan atau persetujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia, Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham, otoritas yang berwenang, dan/atau Peraturan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, terkait pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan/atau RUPS dan/atau Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dimana pelaksanaan terhadap Dokumen Emisi tetap berlaku;
- q. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala izin material, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan masukan dan/atau melakukan yang diwajibkan oleh perundang-undangan Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Negara Republik Indonesia;
- r. Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* berdasarkan ketentuan huruf s butir ii Ketentuan ini, harus berada dalam rasio-rasio keuangan sebagaimana disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia;
- s. Menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* :
  - i. Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK termasuk laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bank, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*

- memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (apabila ada) selambat lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
- ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, laporan keuangan triwulanan dan laporan keuangan tengah tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah menerima surat permohonan dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*. Hal ini sepanjang laporan -keuangan dimaksud tidak tersedia pada situs web Bursa Efek Indonesia atau Perseroan.
  - t. Segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
  - u. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;
  - v. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* sesuai POJK No.49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap POJK No.49/2020;
  - w. Menggunakan dan mengelola Dana Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Sukuk *Mudharabah* tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan :
    - i. Prinsip Syariah Pasar Modal dan kebiasaan yang berlaku, dan
    - ii. menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan untuk merugikan dan/atau pelanggaran Perseroan dalam menggunakan dan mengelola Dana Sukuk *Mudharabah*
  - x. Menjamin bahwa Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang diperoleh, bersih dari unsur yang tidak halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18-04-2001 (delapan belas April tahun dua ribu satu), jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam adalah :
    - i. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
    - ii. usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
    - iii. usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
    - iv. usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang- barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
  - y. Melakukan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah* antara lain :
    - i. menyampaikan hasil revidu dari Penyedia Revidu Eksternal kepada OJK dan Wali Amanat sebagaimana disebut pada Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan mengacu kepada Peraturan OJK Nomor:18 Tahun 2023;
    - ii. menyampaikan hasil pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
    - iii. Menyampaikan kepada Agen Pembayaran dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* hasil perhitungan Pendapatan Bagi Hasil yang telah disahkan oleh direksi Perseroan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.

#### HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Dana Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*;
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* adalah Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi

Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Denda dan Ta'widh Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang sudah menjadi hak pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Dana dari Denda dan Ta'widh Keterlambatan yang diterima Pemegang Sukuk setelah dikurangi dengan kerugian riil (sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi) yang dialami Pemegang Sukuk, apabila terdapat kelebihan akan digunakan sebagai dana sosial dan jika terjadi kekurangan bayar maka harus dibayarkan sesuai dengan jumlah kekurangan bayar yang dimaksud dengan memperhatikan Prinsip Syariah;

4. Pemegang Sukuk *Mudharabah* baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPsu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk *Mudharabah* yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPsu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk *Mudharabah* dalam RUPsu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk *Mudharabah* yang dimilikinya.

#### KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil; atau
  - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* (selain ketentuan 1 huruf a dan f); atau
  - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
  - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - f. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
2. Ketentuan mengenai pernyataan default yaitu Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Poin 1 angka a dan e keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*; atau
  - b. Poin 1 angka b, c, d dan huruf f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya

upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*;

maka Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* berwajib untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk *Mudharabah*.

Jika RUPSu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* melakukan penagihan kepada Perseroan, maka

Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
  - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
  - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang secara hukum telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; atau
  - c. Perseroan dibubarkan, bubar karena sebab lain atau dinyatakan pailit dan telah memperoleh keputusan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam subbab Pembatasan huruf p;maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan untuk itu Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Dalam hal ini Sukuk *Mudharabah* menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk *Mudharabah* sehingga bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah Di Pasar Modal, maka Sukuk *Mudharabah* ini menjadi batal demi hukum dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSu)**

Untuk penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPSu diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk *Mudharabah* mengenai perubahan jangka waktu Sukuk *Mudharabah*, Dana Sukuk *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan POJK 20/2020;
  - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
  - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk *Mudharabah* termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK 20/2020;
  - e. Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*.